

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur Telepon: (62-21) 80871566, 80871567 Faksimili: (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593 e-mail: info@bnn.go.id website: www.bnn.go.id

Nomor : B/3990/XII/DE/PB.04/2024/BNN

Jakarta. 06 Desember 2024

Klasifikasi : Biasa Lampiran : -

Perihal : **Pemberitahuan Aplikasi SiiSTER BNN**

Kepada

Yth. 1. Direktur di Lingkungan Deputi Pemberantasan;

2. Para Kepala BNN Provinsi.

Di Tempat

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional.
- d. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional, nomor KEP/516/XI/2012/BNN. tentang Teknis Operasional Pelaksaaan Interdiksi.
- 2. Sebelumnya diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para Direktur di lingkungan Deputi Pemberantasan, para Kepala BNNP dan seluruh jajaran dalam mendukung pelaksanaan P4GN. Dengan selesainya proses maintenance aplikasi SiiSTER (Sistem Infomasi Interdiksi Terpadu), saat ini aplikasi telah berjalan **Normal** dan dapat digunakan kembali guna kepentingan penyelidikan di lingkungan BNN.
- 3. Agar para Direktur dan Kepala BNNP mengajukan permohonan pembuatan akun SiiSTER (format surat sebagaimana terlampir) dapat dikirim ke email puskoops.interdiksi@bnn.go.id dengan narahubung Sdr. Hanang Wahyu Anshori, nomor Hp. 081294200538.
- 4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh: Deputi Pemberantasan



I Wayan Sugiri, S.H., S.I.K., M.Si.

Tembusan:

- 1. Kepala BNN RI;
- 2. Sestama BNN RI;
- 3. Irtama BNN RI.

FORMAT REGISTER AKUN SIITER

Nama	Jabatan	NRP/NIP	No.Handphone	Email
1	2	3	4	5





BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur Telepon : (62-21) 80871566, 80871567 Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593 e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Saya yang be	ertandatangan dibawah ini :
Nama	:
Jabtan	:
Alamat	:
Kerja Sama a Negeri dan B 100.4.7.1 / Kependuduka Narkotika Na	anggung jawab atas hak akses data kependudukan nasional berdasarkan Perjanjian antara Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam dadan Narkotika Nasional Nomor: PKS / 27 / VII / DE / PB / 2023 / BNN dan Nomor: 11113 / DUKCAPIL tanggal 23 Juli 2023 tentang Pemanfaatan Nomor Indukan & Data Kependudukan, dan Perjanjian Kerja Sama Deputi Pemberantasan Badan asional dengan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian dan Hak Asasi Manusia onesia Nomor: PKS / 9 / DE / HK /.02 / 2024 / BNN dan Nomor: IMI.GR.05.01.23
data yang dia	kerahasiaan, keutuhan, keamanan dan kebenaran, serta tidak dilakukan penyimpanan Ikses dari Direktorat Jenderal Kependudukan Pencatatan Sipil dan Direktorat Jenderal enterian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
kepada pihak data perlintas	bahwa Data Kependudukan Nasional dan Data Imigrasi yang diakses tidak diberikan k lain, termasuk setiap informasi yang diberika meliputi data kependudukan paspor, san, dan lainnya yang bersifat "Rahasia" dan hanya digunakan untuk proses pencarian kung Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika
(SiiSTER) Di	i kebijakan pemanfaatan pencarian data di Sistem Informasi Interdiksi Terpadu rektorat Interdiksi Deputi Pemberantasan BNN RI hanya digunakan untuk proses na mendukung Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap IGN).
Demikian su sebagaimana	rat pernyataan tanggung jawab mutlak pemanfaatan data ini untuk digunakan ı mestinya.
	Materi Rp.10.000